

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Dpk mengenai perceraian dalam perkawinan campuran serta implikasi hukumnya terhadap hak asuh dan nafkah anak, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Perkara ini berawal dari perceraian antara seorang warga negara Inggris dan seorang warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran yang sah menurut hukum Islam dan dicatatkan di KUA. Keduanya melangsungkan perkawinan pada 3 Februari 2012, Perselisihan rumah tangga yang berlangsung sejak 2014 dan berujung pisah rumah pada 2018 menjadi dasar permohonan cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Depok. Dalam prosesnya, selain perceraian, muncul sengketa mengenai hak asuh anak. Latar

belakang utama putusan ini adalah adanya konflik rumah tangga yang berkepanjangan, tuduhan perselingkuhan, perbedaan keyakinan, serta klaim mengenai kelayakan pengasuhan anak, yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan melalui mediasi sehingga diputuskan oleh majelis hakim.

- 2 Putusan Pengadilan Agama Depok menegaskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI dan prinsip *the best interest of the child*, dengan mempertimbangkan kondisi ibu yang beragama Islam, sehat secara psikis, serta layak mengasuh anak. Putusan ini juga sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan perlindungan kepentingan anak. Selain itu, ayah diwajibkan memberikan nafkah sebesar Rp700.000.000 per tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun, serta dijamin haknya untuk tetap berhubungan dengan anak. Putusan ini mencerminkan keselarasan antara hukum

Islam dan hukum nasional dalam menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama dalam perkara perceraian perkawinan campuran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1 Bagi Hakim Pengadilan Agama, disarankan agar dalam memutus perkara senantiasa memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif dalam putusan, termasuk menanggapi seluruh dalil para pihak. Hal ini penting demi menjamin asas *fair trial* dan transparansi putusan, serta menghindari kesan adanya dalil yang diabaikan.
- 2 Bagi masyarakat yang ingin dan mau melangsungkan perkawinan campuran, penting untuk memahami implikasi hukum yang mungkin timbul, terutama terkait hak asuh anak pasca perceraian, sehingga dapat mengantisipasi permasalahan hukum lintas negara dan tetap mengutamakan kepentingan anak.

- 3 Bagi akademisi dan peneliti, putusan ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut mengenai perkembangan konsep ḥaḍānah dalam hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks perkawinan campuran. Kajian komparatif dengan yurisprudensi di negara lain juga akan memperkaya khazanah hukum keluarga Islam di Indonesia.